



P U T U S A N

Nomor 1006/Pdt.G/2021/PA.Kds.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara :

Penggugat, NIK ktp, tempat dan tanggal lahir, Kudus, 27 Juni 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di , Kabupaten Kudus, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir Kudus, 13 Juli 1983, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, dahulu berdomisili di , Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus, Nomor 1006/Pdt.G/2021/PA.Kds. tanggal 14 September 2021, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kudus Pada tanggal 22 Juli 2011, Tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 03 Agustus 2021, dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di RT.007 RW.004 Desa Medini, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus selama 8 (delapan) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :
 - Anak 1, perempuan, lahir di Kudus, 05 Maret 2012
 - Anak 2, laki-laki, lahir di Kudus, 22 Juli 2017Keduanya dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percecokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, percecokan, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - Tergugat tidak mau bertanggung jawab atas nafkah keluarga;
 - Tergugat sering berucap kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat suka bermain judi;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dengan permasalahan sebagaimana point.6 diatas, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah memberi kabar berita sehingga tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Bahwa sejak kejadian point.7 di atas, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (tahun) tahun 2 (dua) bulan, yaitu sejak bulan Juli 2019 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Kudus;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dan Tergugat juga tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat oleh karena itu Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sehingga harapan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selain itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk cerai dengan Tergugat;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) KHI;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, perempuan, lahir di Kudus, 05 Maret 2012 dan Anak 2, laki-laki, lahir di Kudus, 22 Juli 2017 masih sangat kecil, masih membutuhkan pengasuhan, bimbingan, dan kasih sayang dari Penggugat;
12. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak peduli dan menghiraukan anak bernama Anak 1, perempuan, lahir di Kudus, 05 Maret 2012 dan Anak 2, laki-laki, lahir di Kudus, 22 Juli 2017, anak di asuh sendiri oleh Penggugat, semua biaya perawatan, kesehatan, dan kebutuhan anak di tanggung oleh Penggugat;
13. Bahwa berdasarkan uraian point.10 dan 11 diatas dan berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) KHI "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", selain itu guna mempermudah administrasi negara maka hak asuh anak bernama Anak 1, perempuan, lahir di Kudus, 05 Maret 2012 dan Anak 2, laki-laki, lahir di Kudus, 22 Juli 2017 sudah selayaknya di berikan kepada penggugat sebagai ibu kandungnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Bain dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hak Asuh Anak 1, perempuan, lahir di Kudus, 05 Maret 2012, diberikan kepada Penggugat
4. Menetapkan Hak Asuh Anak 2, laki-laki, lahir di Kudus, 22 Juli 2017, diberikan kepada Penggugat
5. Membebaskan biaya perkara Menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kudus Nomor 1006/Pdt.G/2021/PA.Kds yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara perdata khusus (perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK , tertanggal 29-09-2017, atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis serta ditandai P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 03 Agustus 2021, atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis serta ditandai P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor , atas nama anak 1, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis serta ditandai P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, atas nama anak 2, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis serta ditandai P.4;
5. Fotokopi Kartu keluarga Nomor , tertanggal , yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis serta ditandai P.5
6. Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar Nomor yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Kabupaten Kudus pada tanggal 14-09-2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6. dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, TTL : Kudus, 04-09-1963, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, alamat di Kabupaten Kudus, Saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pakde Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami isteri, menikah tahun 2011 yang lalu dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang berada dibawah asuhan Penggugat;
 - Bahwa selama dibawah asuhan Penggugat anak tersebut dalam kondisi terawat baik dan sehat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat tidak tanggungjawab atas nafkah keluarga dan Tergugat sering main judi dan kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa akibatnya Penggugat pergi dari kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang, saksi hanya melihat Penggugat di rumah sendirian, karena Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga sekarang;
 - Bahwa keluarga sudah memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, TTL : Kduus, 05-08-1970, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, alamat di Kabupaten Kudus, Saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami isteri, menikah tahun 2011 yang lalu dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang berada dibawah asuhan Penggugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dibawah asuhan Penggugat anak tersebut dalam kondisi terawat baik dan sehat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah keluarga dan Tergugat sering main judi dan kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa akibatnya Penggugat pergi dari kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang, saksi hanya melihat Penggugat di rumah sendirian, karena Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga sekarang;
- Bahwa keluarga sudah memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan dan pada saat dibacakan putusan Penggugat menyatakan dalam keadaan haidh;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah tanpa memberikan jawaban dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 karena kediaman Tergugat tidak diketahui, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 125 HIR., perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam posita gugatan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka untuk menghindari terjadinya pembohongan dan penyelundupan hukum, Majelis Hakim sebelum memutus perkara perlu untuk memeriksa alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti P.1., P.2., P.3., P.4, P.5 dan P.6 dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kudus berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam,

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3., P.4. dan P.5 yang telah memenuhi syarat formil dan materil terbukti anak bernama Anak 1, perempuan, lahir di Kudus, 05 Maret 2012 dan Anak 2, laki-laki, lahir di Kudus, 22 Juli 2017, adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 panggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan dengan cara ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kudus dan diumumkan melalui Radio Suara Kudus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 22 Juli 2011 di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak 1, perempuan, lahir di Kudus, 05 Maret 2012 dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak 2, laki-laki, lahir di Kudus, 22 Juli 2017 Sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa Penggugat mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang, kondisi anak saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian terjadi perselisihan terus menerus dan berkelanjutan yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah keluarga dan Tergugat sering main judi dan kasar terhadap Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juli 2019, hingga sekarang karena Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Hal mana antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom berbunyi :

وَإِنْ أَشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : "Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami";

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut telah tidak ditopang diatas suasana ketentraman, kecintaan, kasih-sayang, harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

HAK ASUH ANAK

Menimbang bahwa dalam petitum 3 dan 4 Penggugat mohon agar hak asuh (Hadanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, perempuan, lahir di Kudus, 05 Maret 2012 dan Anak 2, laki-laki, lahir di Kudus, 22 Juli 2017 Sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) disebutkan bahwa “dalam hal terjadi perceraian a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, dan hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berlakunya ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam itu selama seorang ibu dapat menunaikan kewajibannya dalam pemeliharaan yang meliputi kasih sayang, memberikan pendidikan agama dan pendidikan umum, memberikan keteladanan yang baik pada si anak, memberikan perawatan dan lain-lain, dan yang terpenting juga seorang ibu tersebut tidak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh agama seperti berjudi, berzina, mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa kondisi riil anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, perempuan, lahir di Kudus, 05 Maret 2012 dan Anak 2, laki-laki, lahir di Kudus, 22 Juli 2017 Sekarang dalam asuhan Penggugat, terungkap pada fakta di persidangan selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut terawat dengan baik dan sehat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka majelis berpendapat akan lebih maslahat terhadap anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka majelis hakim berkesimpulan untuk menetapkan anak yang bernama Anak 1, perempuan, lahir di Kudus, 05 Maret 2012 dan Anak 2, laki-laki, lahir di Kudus, 22 Juli 2017 Sekarang dalam asuhan Penggugat, berada dibawah asuhan (hadanah) Penggugat dengan memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut setiap waktu, sampai anak tersebut mumayyiz dan dapat memilih ikut dengan siapa;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan anak sebagaimana juga diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penunjukan dan penetapan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak tersebut diatas tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut, artinya Tergugat tetap mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai ayah kandung anak tersebut, oleh karenanya Penggugat tidak boleh menghalangi akses Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan kasih sayang Penggugat dan Tergugat terhadap anak tersebut tetap dapat diberikan yang merupakan bagian dari kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut yang sangat diperlukan dalam hidupnya ke depan;

Menimbang, bahwa jika ternyata Penggugat di kemudian hari tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, setelah Tergugat melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah untuk anaknya tersebut, maka sikap Penggugat tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah yang ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, perempuan, lahir di Kudus, 05 Maret 2012 dan Anak 2, laki-laki, lahir di Kudus, 22 Juli 2017 Sekarang dalam asuhan Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Kudus pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 H, oleh Kami Hj. Rodiyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Dra. Ulfah dan Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Endang Nur Hidayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2021/PA.Kds



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Ulfah

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Endang Nur Hidayati, S.H.

Perincian Biaya

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - b. Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 10.000,-
 - c. Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,-
 - d. Redaksi : Rp. 10.000,-
 - e. Pemberitahuan Isi putusan : Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-
4. Meterai : Rp. 10.000,-
5. Biaya Pemberitahuan Isi putusan : Rp. 90.000,-
- J u m l a h : Rp. 515.000,-**
(lima ratus lima belas ribu rupiah).

=====

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2021/PA.Kds